



BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

JAMINAN KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang: a. bahwa Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan melindungi masyarakat yang lemah serta tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan;
- b. bahwa untuk pengembangan sistem jaminan kesehatan daerah sebagai sub sistem jaminan sosial, Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kesehatan khususnya masyarakat miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Daerah;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
11. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 478);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2013 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE
dan

BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Bupati adalah Bupati Majene.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majene.
4. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
5. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah Jaminan layanan untuk masyarakat tidak mampu di Kabupaten Majene.
6. Kepesertaan Jamkesda Kabupaten Majene adalah anggota masyarakat yang tidak termasuk Penerima Bantuan Iuran dan Non Penerima Bantuan Iuran yang sudah terdaftar di BPJS Kesehatan yaitu masyarakat yang berdasarkan kriteria pemerintah ditetapkan sebagai kategori tidak mampu secara ekonomi, dan atau menderita penyakit degeneratif, kronis menular, serta memerlukan pengobatan lanjutan.

7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
8. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
9. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap ruang perawatan khusus.
10. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
11. Tarif Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
12. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
13. Tarif *Indonesian – Care Based Groups* yang selanjutnya disebut Tarif INA-CBGs adalah besaran pembayaran klaim BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur.
14. Klaim adalah pengajuan biaya oleh fasilitas kesehatan kepada BPJS Kesehatan akibat pelayanan yang telah diberikan kepada peserta.
15. Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit dari yang bersifat pelayanan dasar sampai dengan sub spesialisik sesuai dengan kemampuan klasifikasi yang ditetapkan.
16. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang berada di Kabupaten Majene.
17. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Majene yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di kabupaten Majene.
18. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat puskesmas adalah puskesmas, puskesmas rawat inap dan puskesmas pembantu yang berada disetiap kecamatan/kelurahan/desa yang memberikan pelayanan tingkat pertama.

19. Pelayanan kesehatan dasar adalah upaya pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan medik, pelayanan masyarakat dasar lebih mengutamakan pelayanan promotif dan preventif, sedangkan pelayanan medik dasar lebih mengutamakan pelayanan kuratif dan rehabilitatif.
20. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
21. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) adalah pelayanan poliklinik umum yang diberikan di puskesmas dan jaringannya, puskesmas pembantu, puskesmas keliling.
22. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) adalah pelayanan spesialisik yang dilaksanakan di puskesmas, rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, rumah sakit khusus mata masyarakat, rumah sakit khusus paru-paru, dan rumah sakit khusus lainnya.
23. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITPP) adalah pelayanan rawat inap di puskesmas yang meliputi akomodasi rawat inap, konsultasi medik, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan, laboratorium sederhana (darah, urine, feses) dan radiologi.
24. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) adalah pelayanan rawat inap di rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta pada fasilitas kesehatan di kelas III yang bekerjasama dengan program jaminan sosial kesehatan.
25. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan dasar sampai ke pelayanan tingkat lanjutan, di Puskesmas dan jaringannya, rumah sakit milik Pemerintah Daerah dan rumah sakit milik Pemerintah serta rumah sakit swasta.
26. Gawat darurat adalah suatu keadaan gangguan kesehatan yang harus mendapat tindakan segera dan apabila terlambat keadaan menjadi memburuk, menyebabkan kecelakaan atau meninggal yang dilayani ke unit gawat darurat.

BAB II

NAMA PROGRAM, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Program Jaminan Sosial ini diberi nama Jaminan Kesehatan Daerah Majene yang disingkat Jamkesda.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Program Jamkesda adalah untuk menjamin peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan kesehatan sebagai kebutuhan dasar.

Pasal 4

Sasaran Program Jamkesda kabupaten Majene adalah masyarakat kabupaten Majene yang tergolong fakir miskin dan/atau orang tidak mampu yang tidak termasuk sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau jaminan kesehatan lainnya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pelayanan Jamkesda meliputi:

- a. pelayanan kesehatan pada semua jenjang unit layanan kesehatan meliputi Pustu, Polindes, Puskesmas, dan RSUD Majene;
- b. pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP);
- c. pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP);
- d. pelayanan Gawat Darurat;
- e. pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh menteri.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Peserta Jamkesda

Pasal 6

Setiap peserta Jamkesda berhak:

- a. setiap peserta jamkesda berhak mendapatkan kartu jamkesda dan nomor identitas tunggal peserta;
- b. identitas tunggal peserta sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling sedikit memuat nama dan nomor identitas peserta;
- c. memperoleh manfaat pelayanan kesehatan pada semua jenjang unit layanan kesehatan dimulai dari tingkat Pustu, Polindes, Puskesmas, dan RSUD Majene;
- d. memilih fasilitas kesehatan berdasarkan jenjang unit layanan kesehatan sesuai yang diinginkan;
- e. mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan terkait dengan pelayanan kesehatan dalam Jamkesda.

Pasal 7

Setiap peserta Jamkesda berkewajiban:

- a. mendaftarkan diri yang iuran pendaftaran dan pembayaran iurannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- b. menaati prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan pada semua unit tingkat layanan kesehatan meliputi Pustu, Polindes, Puskesmas, dan RSUD Majene.
- c. ketentuan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi pasien yang mengalami kegawatdaruratan medik atau darurat medik.

- d. melaporkan perubahan data kepesertaan kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majene dengan menunjukkan identitas peserta pada saat pindah domisili, pindah kerja, menikah, perceraian, kematian, kelahiran, dan lain-lain.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pemberi Pelayanan

Pasal 8

- (1) Pemberi pelayanan dalam memberikan pelayanan wajib mengikuti standar pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pemberi pelayanan berhak mendapatkan pembiayaan atas pelayanan yang diberikan.
- (2) Pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah didasarkan pada pelayanan yang telah diberikan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

BAB V
KEPESERTAAN

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 10

Persyaratan menjadi peserta Jamkesda meliputi:

- a. Penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) tetap dan/atau Kartu Keluarga (KK).
- b. Belum memiliki jaminan kesehatan dari Pemerintah, institusi swasta atau asuransi kesehatan pribadi.
- c. Memenuhi kriteria fakir miskin dan/atau orang tidak mampu yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Pendataan dengan mengacu pada kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial dan Pemerintah Kabupaten Majene.

Bagian Kedua
Kriteria Kepesertaan

Pasal 11

- (1) Kepesertaan Jamkesda adalah setiap penduduk Majene yang tergolong fakir miskin dan atau orang tidak mampu yang tidak mempunyai jaminan kesehatan yang kriterianya sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan kuota yang telah ditentukan.
- (3) Penetapan peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi oleh Tim Koordinasi Pendataan bekerjasama dengan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majene.
- (4) Bagi bayi dan anak yang lahir dari kedua orang tua atau salah satu orang tuanya peserta Jamkesda, maka otomatis menjadi peserta Jamkesda dan berhak mendapatkan kepesertaan.
- (5) Bagi peserta yang telah meninggal dunia maka haknya hilang.
- (6) Penyalahgunaan terhadap hak kepesertaan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 12

- (1) Kartu peserta Jamkesda dilarang dipergunakan oleh orang lain yang bukan pemilikinya.
- (2) Penduduk Majene yang telah memiliki jaminan kesehatan lainnya diluar Jamkesda dilarang menjadi peserta program Jamkesda.
- (3) Petugas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Jamkesda dilarang mengenakan pungutan biaya dalam bentuk apapun terhadap peserta Jamkesda.

BAB VI PENDATAAN DAN PERUBAHAN DATA

Bagian Kesatu Pendataan

Pasal 13

- (1) Pendataan sasaran kepesertaan dilakukan secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Pendataan yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pendataan dimulai dari desa/kelurahan lalu disampaikan ke kecamatan untuk dilakukan rekapitulasi untuk dilaporkan ke Tim Koordinasi Pendataan Kabupaten.
- (3) Tim Koordinasi Pendataan Kabupaten mengusulkan penetapan peserta kepada Bupati.
- (4) Data Peserta yang telah ditetapkan, disusun dan ditempatkan pada data base kepesertaan Jamkesda di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majene.

- (5) Data peserta yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya diajukan ke Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majene untuk disampaikan ke BPJS Kesehatan.
- (6) Setiap peserta yang telah diregistrasi akan mendapatkan kartu Jamkesda.
- (7) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majene selaku Koordinator Tim melakukan up dating data kepesertaan setiap 3 (tiga) bulan sekali, dan pemutakhiran data peserta Jamkesda setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (8) Pendistribusian kartu kepesertaan Jamkesda dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan/Desa dibawah koordinasi Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majene.

Bagian Kedua Perubahan Data

Pasal 14

Perubahan data peserta Jamkesda terdiri atas 2 (dua), yaitu:

- a. Penghapusan data peserta Jamkesda antara lain karena peserta meninggal dunia, peserta tersebut sudah memiliki kemampuan membayar iuran, dan tidak lagi menjadi penduduk tetap Kabupaten Majene.
- b. Penambahan data peserta Jamkesda antara lain karena pekerja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan belum bekerja setelah lebih dari 6 (enam) bulan, korban bencana, anggota keluarga dari pekerja yang meninggal dunia dan anak yang dilahirkan oleh orang tua yang terdaftar sebagai peserta Jamkesda.

BAB VII TIM KOORDINASI PENDATAAN

Pasal 15

- (1) Tim Koordinasi Pendataan dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim Koordinasi Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majene (sebagai koordinator tim), Bappeda (sekretaris tim) dan Dinas Kesehatan, BPS (Badan Pusat Statistik), BKKBN, BPJS Kesehatan, Dinas atau lembaga yang menangani Catatan Sipil dan Kependudukan, dan melibatkan aktif unsur masyarakat pelaku pemerhati kesehatan masing-masing sebagai anggota.
- (3) Tim Koordinasi Pendataan berkewajiban melakukan verifikasi dan validasi kelayakan calon peserta.
- (4) Tim Koordinasi Pendataan berhak mengusulkan pembatalan kepesertaan kepada Bupati terhadap peserta Jamkesda yang terbukti secara administratif dan faktual tidak memenuhi kriteria penerima bantuan iuran.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara memberikan data yang benar dan akurat tentang kepesertaan Jamkesda, baik diminta maupun tidak diminta.

Pasal 17

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan melalui unit pengaduan masyarakat, yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB IX PELAYANAN KESEHATAN DAN FASILITAS KESEHATAN

Bagian Kesatu Pelayanan Kesehatan

Pasal 18

- (1) Pelayanan kesehatan dalam program Jamkesda diberikan secara berjenjang meliputi Pustu, Polindes, Puskesmas, RSUD Majene, dan atau pada keadaan tertentu (kegawatdaruratan medik atau darurat medik) dapat dirujuk keluar daerah Kabupaten Majene baik pada fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan maupun tidak.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip kendali mutu dan kendali biaya.
- (3) Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelayanan kesehatan tingkat kedua, dan pelayanan kesehatan tingkat ketiga.
- (4) Pelayanan kesehatan tingkat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (5) Pelayanan kesehatan tingkat ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat kedua atau tingkat pertama, kecuali pada keadaan gawat darurat, kekhususan permasalahan kesehatan pasien, pertimbangan geografis, dan pertimbangan ketersediaan fasilitas.

Bagian Kedua Fungsi Fasilitas Kesehatan

Pasal 19

- (1) Bagi peserta yang tidak dapat ditangani di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, dapat dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan terdekat sesuai dengan sistem rujukan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk kasus-kasus yang tidak dapat ditangani di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan di wilayah Kabupaten Majene dapat dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan di luar wilayah Kabupaten Majene yang lebih lengkap fasilitas dan ketenagaan berdasarkan indikasi medis dan rekomendasi medik.
- (3) Peserta yang tidak mengindahkan sistem rujukan berjenjang dan tidak membawa surat rujukan maka biaya sepenuhnya menjadi tanggungjawab peserta.
- (4) Dalam keadaan darurat peserta dapat memperoleh pelayanan kesehatan pada setiap pemberi pelayanan kesehatan.
- (5) Ruang Rawat Inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan adalah di kelas III.
- (6) Jika peserta meminta perawatan kelas yang lebih tinggi, maka hak kepesertaan dinyatakan tidak berlaku pada saat itu, dan biaya sepenuhnya menjadi tanggungjawab peserta.

Bagian Ketiga
Tanggungjawab Fasilitas Kesehatan

Pasal 20

- (1) Fasilitas kesehatan dilarang menarik pembayaran dari peserta sepanjang peserta memenuhi seluruh prosedur dan pelayanan yang diberikan sesuai dengan layanan yang telah ditentukan.
- (2) Fasilitas kesehatan dilarang menolak peserta yang memerlukan pertolongan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Fasilitas kesehatan wajib memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur operasi standar, standar pelayanan medis dan kebutuhan medis peserta.
- (4) Fasilitas kesehatan dilarang menghentikan perawatan dalam suatu proses pelayanan karena alasan administratif.
- (5) Dalam keadaan gawat darurat fasilitas kesehatan harus memberikan pelayanan dahulu untuk live saving, dan untuk kelengkapan administrasi dapat diselesaikan dalam waktu 3 x 24 jam sejak pertama masuk rumah sakit namun tidak termasuk pada hari libur kerja.

BAB X
KENDALI MUTU DAN BIAYA

Pasal 21

- (1) Pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesda harus memperhatikan mutu pelayanan, berorientasi pada aspek keamanan pasien, efektifitas tindakan, kesesuaian dengan kebutuhan pasien serta efisiensi biaya.

- (2) Penerapan sistem kendali mutu pelayanan Jamkesda dilakukan secara menyeluruh meliputi pemenuhan standar mutu fasilitas kesehatan, memastikan proses pelayanan kesehatan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta pemantauan terhadap iuran kesehatan peserta.
- (3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Jamkesda dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk Tim Safeguarding pada Dinas Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai penerapan sistem kendali mutu pelayanan Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan BPJS Kesehatan.

BAB XI

SUMBER DANA DAN PEMBIAYAAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Sumber Dana

Pasal 22

- (1) Dana program Jamkesda adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majene.
- (2) Pengelolaan Dana Jamkesda Kabupaten Majene dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majene yang dikerjasamakan dengan BPJS Kesehatan Kabupaten Majene.
- (3) Tata cara pengelolaan Dana Jamkesda dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pembiayaan Kesehatan

Pasal 23

- (1) Pembiayaan jamkesda bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan proporsional.
- (2) Pembiayaan jaminan kesehatan bagi peserta jamkesda menjadi kewajiban pemerintah daerah.
- (3) Pembiayaan jaminan kesehatan bagi peserta jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan pada semua jenjang unit layanan kesehatan yang ada di Kabupaten Majene termasuk bagi pasien penderita kegawatdaruratan atau darurat medik yang hendak dirujuk ke luar daerah Kabupaten Majene.

BAB XII
TARIF, TATA CARA KLAIM DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Tarif

Pasal 24

- (1) Tarif pelayanan kesehatan Jamkesda mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Besaran biaya yang akan ditanggung oleh Pemerintah Daerah berdasarkan verifikasi jumlah kepesertaan Jamkesda.

Bagian Kedua
Tata Cara Klaim dan Pembayaran

Pasal 25

- (1) Biaya kapitasi wajib dibayar dimuka per-bulan oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Majene kepada semua unit jenjang layanan kesehatan berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Pembayaran kapitasi kepada fasilitas kesehatan dilakukan BPJS Kesehatan Kabupaten Majene setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berjalan.
- (3) Biaya Non Kapitasi wajib dibayarkan oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Majene didasarkan pada besaran klaim yang diajukan oleh layanan Kesehatan berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (4) Biaya klaim yang diajukan oleh semua unit layanan kesehatan, wajib dibayarkan oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Majene berdasarkan pada pengajuan klaim baik untuk pelayanan rawat jalan maupun rawat inap paling lambat 15 (lima belas) hari sejak dokumen klaim diterima lengkap.
- (5) Pembayaran Kapitasi, Non Kapitasi, dan biaya Klaim yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Majene kepada semua unit layanan kesehatan wajib diverifikasi oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majene.
- (6) Dalam mempermudah proses verifikasi terhadap pembayaran yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah harus menempatkan staf pada kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Majene.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara klaim dan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan Jamkesda dilakukan Pemantauan untuk mendapatkan gambaran tentang kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan Program Penyelenggaraan Jamkesda.
- (2) Pelaksanaan Jamkesda dilakukan Evaluasi untuk mengetahui dan menilai pencapaian indikator keberhasilan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi bertujuan sebagai berikut:
 - a. Data kepesertaan, pencatatan dan penanganan keluhan.
 - b. Pelaksanaan pelayanan kesehatan meliputi jumlah kunjungan peserta Jamkesda ke PPK Tingkat Pertama dan PPK Tingkat Lanjut, jumlah kasus rujukan, pola penyakit, rawat jalan dan rawat inap.
 - c. Pelaksanaan penyaluran dana ke PPK Tingkat Pertama dan PPK Tingkat Lanjut, serta verifikasi pertanggungjawabannya.
- (4) Pemantauan dan Evaluasi dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pertemuan dan koordinasi secara berkala.
 - b. Pengelolaan Pelaporan Program (pengolahan dan analisis).
 - c. Kunjungan lapangan dan dan supervisi.
 - d. Penelitian langsung (survey dan kajian).

BAB XIV PENANGANAN KELUHAN/PENGADUAN

Pasal 27

- (1) Peserta Jamkesda, masyarakat umum, dan petugas pelayanan kesehatan Jamkesda dapat menyampaikan permohonan berupa keluhan/pengaduan terhadap pelayanan Jamkesda.
- (2) Keluhan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh penanganan dan penyelesaian dan dalam waktu singkat serta diberikan jawaban kepada pemohon.
- (3) Penanganan dan penyelesaian dapat dilakukan pada atau oleh PPK tingkat Pertama dan PPK Tingkat Lanjut.
- (4) Penanganan dan penyelesaian keluhan/pengaduan dilakukan secara berjenjang.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pembinaan dilakukan secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Pendataan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Program Jamkesda dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Penyalahgunaan dana penyelenggaraan Jamkesda yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa sanksi pidana, perdata dan/atau sanksi administrasi.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 30 Desember 2015

BUPATI MAJENE,

H. KALMA KATTA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

H. SYAMSIAR MUCHTAR M.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2015 NOMOR 18.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE PROVINSI
SULAWESI BARAT 44 TAHUN 2015.